



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0803/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris, antara :

Hj. Nurtini Syamsul Achmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komp. Ditbekang RT.001/RW.005 Kel. Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Dr. Tomi Risman, SE., SH., MH., Drs.H. Genot Hariyanto, SH., Msi., Ali Dalimunte, SH., MH., Irwan, SH., MH. dan Muhamad Bima, SH. MH. para asdvokat dan penasihat hukum pada kantor advokat TRE & Associates Law Firm beralamat di Pembina Graha Building 1st Floor R.06 Jl. DI. Panjaitan No.45 Jakarta Timur, sebagai **Pemohon I**;

Elmizawati binti H. Syamsul, lahir 29 Januari 1965, agama Islam, tempat kediaman di Komp. Ditbekang RT.001/RW.005 Kel. Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Tri Tura Aida binti H. Syamsul, lahir 10 Januari 1967, agama Islam, tempat kediaman di Komp. Ditbekang RT.001/RW.005 Kel. Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon III**;

Fitrah Nur Sjamsul Akbar binti H. Syamsul, lahir 17 Nopember 1971, agama Islam, tempat kediaman di Komp. Ditbekang RT.001/RW.005 Kel. Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon II di persidangan;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 0803/Pdt.P/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 0803/Pdt.P/2016/PA.Cbn Tanggal 09 Desember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami Hj. Nurtini Syamsul Achmad adalah ibu kandung dan saudara kandung dari Almh. Rinni Fajria Binti H. Syamsul, dan dengan ini Para Pemohon menerangkan dengan sesungguhnya, sanggup diangkat Sumpah. Bahwa Para Pemohon adalah ibu kandung dan Saudara kandung dari Almh. Rinni Fajria Binti H. Syamsul;
2. Bahwa Almh. Rinni Fajria Syamsul Binti H. Syamsul adalah anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan Suami Istri antara Hj. Nurtini Syamsul Achmad dengan Alm. H. Syamsul yang meninggal tahun 1994. Adapun 3 (tiga) orang saudara kandungnya yaitu :
 - a. Elmizawati Binti H. Syamsul (anak pertama) lahir di Padang. Tanggal 29 Januari tahun 1965, Agama Islam, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru No.12 B Rt.004 Rw 003, Kel. Lubuk Lintah, Kec. Kuranji, Kotamadya Padang Sumatera Barat;
 - b. Tri Tura Aida Binti H. Syamsul (anak kedua) lahir di Bogor. Tanggal 10 Januari 1967, Agama Islam, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Ditbekang, Jl. Caduad No.5 Rt.001 Rw. 005 Kel. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - c. Fitrah Nur Binti H. Syamsul (anak ke empat) lahir di Bogor. Tanggal 17 November 1971, Agama Islam, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bali Raya No.15 Rt.008 Rw.004, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;
3. Bahwa Almh. Rinni Fajria Binti H. Syamsul, pernah menikah 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Pernikahan yang Pertama berdasarkan Hukum Islam dengan Sdr. Edi Alson Revindo dengan bukti surat Akta Nikah No.: 1184/07/X/2003 tertanggal 4 Oktober 2003, 4 (empat) tahun kemudian terjadi perceraian

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 0803/Pdt.P/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Cerai No: 253/AC/2007/PA/BGR tertanggal 10 Agustus 2007.(terlampir);

- b. Pernikahan yang Kedua berdasarkan Hukum Islam dengan Sdr. Budi Santoso, dengan bukti surat Kutipan Akta Nikah No. : 992/36/IV/2013 tertanggal 2 Juni 2013.(terlampir).
- c. Bahwa dari pernikahan pertama dan kedua, sampai dengan meninggal dunia, Almh. Rinni Fajria Binti H. Syamsul tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Almh. Rinni Fajria Binti H. Syamsul telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Bogor, Jawa Barat, pada hari sabtu tanggal 16 April 2016, dikarenakan sakit. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.474.3/10/V/2016;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon adalah ahli waris dari Almh. Rinni Fajria Binti H. Syamsul yang sah, oleh karena itu Para Pemohon dan ahli waris lainnya. Memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - a. Hj. Nurtini Syamsul Acmad;
 - b. Elmizayati Binti H. Syamsul;
 - c. Tri Tura Aida Syamsul Binti H. Syamsul;
 - d. Fitrah Nur Syamsul Akbar Binti H. Syamsul;
 - e. Budi Santoso

Adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almh. Rinni Fajria Binti H.Syamsul dan tidak ada lagi ahli waris selain tersebut diatas;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I didampingi Kuasa Hukumnya, Pemohon III dan Pemohon IV hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus No: 102/TRE/SKH/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016, para advokat Dr. Tomi Risman, SE.,SH.,MH., Drs.H.G. Hariyanto, SH.,Msi, Ali Dalimunte, SH.,MH., M. Bima Anugrah,

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 0803/Pdt.P/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. dan Irwan, SH.,MH. hanya menerima kuasa dari Hj. Nurtini Syamsul Achmad, selaku Pemohon I;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Kuasa Hukum Pemohon I menyatakan mohon untuk mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut hanya dibuat dan ditanda tangani oleh para Kuasa Pemohon I dan pencabutan perkara tersebut dilakukan Kuasa Pemohon I sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon I;

Menimbang, bahwa pernyataan Kuasa Hukum Pemohon I mencabut permohonannya dengan kesadarannya sendiri sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon I;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 0803/Pdt.P/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0803/Pdt.P/2016/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Hukumnya, Pemohon III serta Pemohon IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 0803/Pdt.P/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Nuryani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.		150.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 0803/Pdt.P/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)